



CATATAN SIDANG

Nomor 414/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Supriana alias Ana;
- II. Ngadinah aliah Ngadinah;
- III. Mesni alias Mesni;
- IV. Atik alias Atik;
- V. Susana;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;
Duma Sari Rambe, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Marwin Edy..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : Supriana alias Ana; |
| Tempat lahir | : Tanah Merah; |
| Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun / 22 Oktober 1971; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun C Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nama lengkap : Ngadinah aliah Ngadinah;
Tempat lahir : Tanah Merah;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun C Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III. Nama lengkap : Mesni alias Mesni;
Tempat lahir : Tanah Merah;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun C Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IV. Nama lengkap : Atik alias Atik;
Tempat lahir : Tanah Merah;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun C Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- V. Nama lengkap : Susana;
Tempat lahir : Tanah Merah;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 410/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun C Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/464/VIII/RES.1.8/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 5 (lima) plastik asoy brondolan sawit atau seberat 20 kg;
- 1 (satu) buah gancu;

c. Keterangan saksi-saksi Santoso Daulay dan Ilham Taufik dengan keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah sawit milik PT. Socfindo yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dimulai dari sekitar pukul 12.30 Wib hingga sekitar pukul 14.00 wib di areal perkebunan sawit PT Socfindo Blok 46 TM 2016 Divisi III Dusun II Desa Tanjung Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat saksi-saksi sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Blok 46 TM 2016, tepatnya sekitar pukul 14.00 wib dari jarak lebih kurang 15 meter melihat 5 (lima) orang perempuan sedang mengambil brondolan sawit dengan cara ada Terdakwa berperan sebagai orang yang menyogrok brondolan sawit yang masih lengket pada buahnya serta lengket pada pohonnya sedangkan Terdakwa yang lain berperan memasukan brondolan kedalam plastik asoy, mengetahui akan hal tersebut kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ada. Atas kejadian tersebut mengakibatkan PT. Socfindo

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 410/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehilangan 5 (lima) plastik asoy brondolan sawit atau sebanyak 20 kg atau senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

d. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Socfindo untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

e. Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor: 410/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Supriana alias Ana**, Terdakwa II **Ngadinah aliah Ngadinah**, Terdakwa III **Mesni alias Mesni**, Terdakwa IV **Atik alias Atik**, dan Terdakwa V **Susana**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 410/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Supriana alias Ana**, Terdakwa II **Ngadinah aliah Ngadinah**, Terdakwa III **Mesni alias Mesni**, Terdakwa IV **Atik alias Atik**, dan Terdakwa V **Susana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik asoy brondolan sawit atau seberat 20 kilogram;

Dikembalikan kepada PT Socfindo;

 - 1 (satu) buah gancu;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Marwin Edy sebagai Penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)